



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.B/2014/PN.NGR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa ; -----

Nama Lengkap	:	I MADE ARI BUDI
Tempat Lahir	:	ANTIKA Als DE BATU
Umur/Tanggal Lahir	:	BB Agung
Jenis Kelamin	:	36 Tahun / 04 September
Kebangsaan/	:	1977
Kewarganegaraan	:	Laki-laki
Tempat Tinggal	:	Indonesia
Agama	:	Gang Plawa No. 4 Kel.
Pendidikan	:	Baler Bale Agung, Kec.
Pekerjaan	:	Negara, Kab. Jembrana
	:	Hindu
	:	SD
	:	Sekuriti kafe

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak di lakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2014, No. Prin-27/Epp.2/05/2014, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;-
3. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 14 Mei 2014, Nomor 68/ Pen.Pid/2014/ PN.Nga sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Negara, tanggal 10 Juni 2014, Nomor : 66/Pen.Pid/2014/PN.Nga, sejak tanggal 13 Juni 2014 s/d tanggal 11 Agustus 2014 ; -

Terdakwa di persidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan-Penetapan ; -

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum ; --

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah meneliti dan memeriksa barang bukti dimuka persidangan ; -

Setelah mendengar keterangan terdakwa ; -

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N U N T U T :

1. Menyatakan terdakwa **I MADE ARI BUDI ANTIKA Als DE BATU** bersalah melakukan tindak pidana “**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dan telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, , jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) berkas pinjaman uang yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dan 1 (satu) lembar buku angsuran;
 - 6 (enam) lembar catatan penerimaan uang yang berisi diantaranya atas nama 56 (lima puluh enam) peminjam yang ada tandatangan dan nama MADE ARI dan MD ARI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi KADEK ADYANA

- 1 (satu) lembar buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri warna kuning tertanda tangan ketua KADEK YADNYA atas nama I KADE WIDIARSA tertanggal 25-7-2013 jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIARSA

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaannya secara tertulis tetapi secara lisan, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya atas pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim ; --

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ; -

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ; -

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Kumulatif, sebagai berikut :

I. DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa I MADE ARI BUDI ANTIKA Als DE BATU pada kurun waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di rumah saksi KADEK YADNYA di Jalan Wijaya Kusuma Gang II No. 15 Lingk. / Kel. Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada mulanya saksi KADEK YADNYA mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga. Selanjutnya saksi KADEK YADNYA menyuruh terdakwa untuk mencari peminjam, pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut, untuk selanjutnya saksi KADEK YADNYA memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam dengan upah atau imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam. -

----- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya dengan cara sebagai berikut :

1. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA dengan menggunakan fotocopy KTP peminjam yang telah lunas akan tetapi diajukan kembali oleh terdakwa seolah-olah orang tersebut meminjam lagi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik KTP tersebut dan setelah cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa juga mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama 23 (dua puluh tiga) orang peminjam;
2. Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA melebihi pengajuan peminjam seolah-olah peminjam memang benar melakukan pinjaman sebesar yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya sebagian diserahkan kepada para peminjam sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana tercatat peminjaman sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama 6 (enam) orang peminjam.

----- Bahwa terdakwa telah mempergunakan berkas-berkas peminjam fiktif yaitu dengan mempergunakan KTP milik peminjam tanpa sepengetahuan dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemilik KTP serta memalsukan tanda tangan pemilik KTP tersebut dengan maksud agar saksi KADEK YADNYA menjadi yakin dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum dalam berkas peminjaman yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi. -

----- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membayar hutang serta untuk keperluan hidup sehari-hari. -

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KADEK YADNYA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.760.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). --

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. --

DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa I MADE ARI BUDI ANTIKA Als DE BATU pada kurun waktu antara bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam kurun waktu tahun 2013 bertempat di rumah saksi KADEK YADNYA di Jalan Wijaya Kusuma Gang II No. 15 Lingk. / Kel. Baler Baleagung, Kec. Negara, Kab. Jembrana atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang peristiwanya adalah sebagai berikut : -

----- Bahwa pada mulanya saksi KADEK YADNYA mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga. Selanjutnya saksi KADEK YADNYA menyuruh terdakwa untuk mencari peminjam, pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut, untuk selanjutnya saksi KADEK YADNYA memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam dengan upah atau imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam. -

----- Bahwa dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya dengan cara sebagai berikut :

1. Uang angsuran dari peminjam digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi KADEK ADYANA sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah peminjam sebanyak 16 (enam belas) orang;
2. Uang yang telah diserahkan oleh saksi KADEK ADNYANA yang seharusnya diterima oleh para peminjam namun tidak diserahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama 12 (dua belas) orang peminjam;

----- Bahwa uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya diantaranya untuk membayar hutang serta untuk keperluan hidup sehari-hari. -

----- Bahwa terdakwa dalam mempergunakan uang tersebut tanpa seijin saksi KADEK YADNYA sehingga mengakibatkan kerugian kurang lebih sebesar Rp. 13.760.000,- (tiga belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah). --

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut ; --

Menimbang untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. KADEK YADNYA ; --

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga menggunakan nama Koperasi Surya Yadnya Mandiri;
- Bahwa benar Koperasi Surya Yadnya Mandiri yang digunakan oleh saksi KADEK YADNYA untuk menjalankan bisnis peminjaman uang tersebut hanya merupakan nama saja dan belum berbadan hukum serta belum mendapatkan ijin pendirian Koperasi;
- Bahwa benar setiap peminjam wajib melampirkan KTP sebagai syarat peminjaman dan setiap peminjam akan mendapatkan kwitansi serta kartu angsuran pembayaran pinjaman;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut;
- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA kemudian memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam;
- Bahwa benar saksi memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam;
- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA baru mengetahui jika terdakwa telah mempergunakan uang miliknya tanpa seijin saksi setelah saksi I GUSTI NGURAH PUTRA UTAMA datang ke rumah saksi KADEK YADNYA untuk meminjam uang dan setelah dicek oleh saksi KADEK YADNYA ternyata saksi I GUSTI NGURAH PUTRA UTAMA masih memiliki pinjaman yang belum dilunasi kepada saksi KADEK YADNYA. Akan tetapi ketika hal tersebut disampaikan kepada saksi I GUSTI NGURAH PUTRA UTAMA, ia mengatakan bahwa ia belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima uang pinjaman dari saksi KADEK YADNYA sebelumnya;

- Bahwa benar setelah saksi KADEK YADNYA melakukan pengecekan, ternyata uang yang seharusnya disampaikan oleh terdakwa kepada saksi I GUSTI NGURAH PUTRA UTAMA justru dipergunakan terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA kemudian melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap terdakwa dan ternyata dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA dengan menggunakan fotocopy KTP peminjam yang telah lunas akan tetapi diajukan kembali oleh terdakwa seolah-olah orang tersebut meminjam lagi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik KTP tersebut dan setelah cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa juga mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama 23 (dua puluh tiga) orang peminjam;
- b. Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA melebihi pengajuan peminjam seolah-olah peminjam memang benar melakukan pinjaman sebesar yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya sebagian diserahkan kepada para peminjam sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana tercatat pinjaman sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama 6 (enam) orang peminjam;
- c. Uang angsuran dari peminjam digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi KADEK ADYANA sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah peminjam sebanyak 16 (enam belas) orang;
- d. Uang yang telah diserahkan oleh saksi KADEK ADNYANA yang seharusnya diterima oleh para peminjam namun tidak diserahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian terdakwa mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama 12 (dua belas) orang peminjam;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KADEK YADNYA mengalami kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Saksi II. NI MADE ARNI; --

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar terdakwa tiga hari kemudian terdakwa memberitahukan jika pinjaman yang diajukan saksi tidak dapat cair dan KTP milik saksi dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat oleh saksi, saksi KADEK YADNYA mendatangi rumahnya untuk menanyakan kenapa saksi NI MADE ARNI tidak pernah mencicil angsuran pinjaman. Setelah mendengar hal tersebut, saksi kaget karena saksi merasa tidak pernah meminjam uang pada saksi KADEK YADNYA;
- Bahwa benar pada saat itu saksi KADEK YADNYA menjelaskan jika saksi NI MADE ARNI telah meminjam melalui terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan fotocopy KTP saksi, kwitansi penerimaan uang dan kartu angsuran;

- Bahwa benar saksi NI MADE ARNI tidak pernah meminjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagaimana yang tercantum dalam kwitansi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -

Saksi III. I MADE SUTIARMA ALIAS DEK AMO ; -

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2013 dengan menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar setelah uang tersebut cair dan diterima oleh saksi, KTP milik saksi telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar saksi telah melunasi pinjaman tersebut dimana saksi telah mencicil sebanyak 6 (enam) kali selama 6 (enam) minggu dan pinjaman tersebut telah lunas pada tanggal 4 September 2013;
- Bahwa benar setelah pinjaman tersebut lunas, saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa kemudian mengajukan fotocopy KTP miliknya untuk mendapatkan pinjaman lagi dari saksi KADEK YADNYA tanpa seijin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Saksi IV. I GUSTI PUTU SURYA WIDIANTARA ALIAS YAYA ; -

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juni 2013 dengan menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar setelah uang tersebut cair dan diterima oleh saksi, KTP milik saksi telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar saksi telah melunasi pinjaman tersebut dengan cara mencicil melalui terdakwa;
- Bahwa benar setelah pinjaman tersebut lunas, saksi tidak pernah mengajukan pinjaman lagi kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika terdakwa kemudian mengajukan fotocopy KTP miliknya untuk mendapatkan pinjaman lagi dari saksi KADEK YADNYA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanpa seijin dari saksi;
- Bahwa benar tandatangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut bukan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Saksi V. NI PUTU METRI ; -

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2013 dengan menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar setelah uang tersebut cair dan diterima oleh saksi, KTP milik saksi telah dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi telah mengangsur pinjaman tersebut dan hingga saat ini saksi masih kurang membayar angsuran sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan jumlah sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengajukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Agustus 2013 dan tandatangan yang tercantum dalam kwitansi tersebut adalah bukan tandatangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --

Saksi VI. I GST NGURAH PUTRA UTAMA Als NGURAH ; -

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah ayah kandung terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang dibuat dalam BAP oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan pinjaman melalui terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2013 dengan menyerahkan KTP asli sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman;
- Bahwa benar hingga beberapa hari saksi tidak juga menerima pinjaman tersebut dan setiap kali saksi menanyakan kepada terdakwa selalu dijawab "lagi bentar" sehingga saksi akhirnya meminta kembali KTP miliknya;
- Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2013 saksi mendatangi rumah saksi KADEK YADNYA dengan maksud untuk mengajukan pinjaman dan pada saat itulah baru saksi mengetahui jika uang pinjaman yang sebelumnya diajukan oleh saksi melalui terdakwa sudah cair dimana hal itu saksi ketahui setelah saksi KADEK YADNYA mengecek KTP saksi dan nama saksi telah terdaftar sebagai peminjam dengan bukti fotocopy KTP dan kwitansi atas nama saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diajukan Barang bukti

berupa :

- 57 (lima puluh tujuh) berkas pinjaman uang yang masing-masing berisi 1 lembar foto copy KTP, 1 lembar kwitansi pinjaman uang dan 1 lembar buku angsuran;-
- 6 (enam) lembar catatan penerimaan uang yang berisi diantaranya atas nama 56 (lima puluh enam) peminjam yang ada tanda tangan (TTD) dan atas nama Made dan MD ARI .
- 1 (satu) lembar buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri warna kuning tertanda tangan Ketua Kadek yadnya atas nama I Kade Widiarsa tertanggal 25-7-2013 jumlah pinjaman 500.000;-

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa membenarkan Berita Acara yang dibuat di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga menggunakan nama Koperasi Surya Yadnya Mandiri;
- Bahwa benar Koperasi Surya Yadnya Mandiri yang digunakan oleh saksi KADEK YADNYA untuk menjalankan bisnis peminjaman uang tersebut hanya merupakan nama saja dan belum berbadan hukum serta belum mendapatkan ijin pendirian Koperasi;
- Bahwa benar setiap peminjam wajib melampirkan KTP sebagai syarat peminjaman dan setiap peminjam akan mendapatkan kwitansi serta kartu angsuran pembayaran pinjaman;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut:

- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA kemudian memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam;
- Bahwa benar saksi memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya anatar lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA dengan menggunakan fotocopy KTP peminjam yang telah lunas akan tetapi diajukan kembali oleh terdakwa seolah-olah orang tersebut meminjam lagi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik KTP tersebut dan setelah cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa juga mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama 23 (dua puluh tiga) orang peminjam;
 - b. Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA melebihi pengajuan peminjam seolah-olah peminjam memang benar melakukan pinjaman sebesar yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya sebagian diserahkan kepada para peminjam sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana tercatat pinjaman sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama 6 (enam) orang peminjam;
 - c. Uang angsuran dari peminjam digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi KADEK ADYANA sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah peminjam sebanyak 16 (enam belas) orang;

d. Uang yang telah diserahkan oleh saksi KADEK ADNYANA yang seharusnya diterima oleh para peminjam namun tidak diserahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama 12 (dua belas) orang peminjam;

- Bahwa benar untuk setiap peminjaman akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5 % dari jumlah pinjaman yang akan langsung dipotong oleh saksi KADEK ADYANA sebelum uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada peminjam;
- Bahwa benar terdakwa telah mempergunakan berkas-berkas peminjam fiktif yaitu dengan mempergunakan KTP milik peminjam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik KTP serta memalsukan tanda tangan pemilik KTP tersebut dengan maksud agar saksi KADEK YADNYA menjadi yakin dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum dalam berkas peminjaman yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KADEK YADNYA mengalami kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa para terdakwa telah mengakui semua perbuatan yang dilakukannya dimuka persidangan ; -

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ; --

- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai bunga menggunakan nama Koperasi Surya Yadnya Mandiri;

- Bahwa benar Koperasi Surya Yadnya Mandiri yang digunakan oleh saksi KADEK YADNYA untuk menjalankan bisnis peminjaman uang tersebut hanya merupakan nama saja dan belum berbadan hukum serta belum mendapatkan ijin pendirian Koperasi;
- Bahwa benar setiap peminjam wajib melampirkan KTP sebagai syarat peminjaman dan setiap peminjam akan mendapatkan kwitansi serta kartu angsuran pembayaran pinjaman;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut;
- Bahwa benar saksi KADEK YADNYA kemudian memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam;
- Bahwa benar saksi memberikan upah atau imbalan kepada terdakwa sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam;
- Bahwa benar dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya antara lain untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk membayar hutang dengan cara sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA dengan menggunakan fotocopy KTP peminjam yang telah lunas akan tetapi diajukan kembali oleh terdakwa seolah-olah orang tersebut meminjam lagi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik KTP tersebut dan setelah cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa juga mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama 23 (dua puluh tiga) orang peminjam;

- b. Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA melebihi pengajuan peminjam seolah-olah peminjam memang benar melakukan pinjaman sebesar yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya sebagian diserahkan kepada para peminjam sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana tercatat pinjaman sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama 6 (enam) orang peminjam;
 - c. Uang angsuran dari peminjam digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi KADEK ADYANA sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah peminjam sebanyak 16 (enam belas) orang;
 - d. Uang yang telah diserahkan oleh saksi KADEK ADNYANA yang seharusnya diterima oleh para peminjam namun tidak diserahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama 12 (dua belas) orang peminjam;
- Bahwa benar untuk setiap pinjaman akan dikenakan biaya administrasi sebesar 5 % dari jumlah pinjaman yang akan langsung dipotong oleh saksi KADEK ADYANA sebelum uang tersebut diserahkan kepada terdakwa untuk disampaikan kepada peminjam;
 - Bahwa benar terdakwa telah mempergunakan berkas-berkas peminjam fiktif yaitu dengan mempergunakan KTP milik peminjam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik KTP serta memalsukan tanda tangan pemilik KTP tersebut dengan maksud agar saksi KADEK YADNYA menjadi yakin dan menyerahkan uang sebagaimana tercantum dalam berkas pinjaman yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi KADEK YADNYA mengalami kerugian total sebesar kurang lebih Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diajukan di persidangan dan berdasarkan dengan keyakinan Hakim ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mengajukan dakwaan yang disusun secara Kumulatif yaitu Perbuatan terdakwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 378 Yo Pasal 64 (1) KUHP dan dalam dakwaan kedua melanggar pasal 372 yo pasal 64 (1) KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut, yaitu :

Dakwaan kesatu pasal 378 Yo Pasal 64 (1) KUHP :

- Barang siapa;
- Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
- Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ; --

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap *delict* (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana ; --

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah, Terdakwa. NI KETUT SUARTI lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan ini, terdakwa telah membenarkan identitasnya serta dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dalam persidangan dengan baik sehingga Majelis berkesimpulan terdakwa tidak sedang sakit/cacat sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan suatu fakta hukum bahwa terdakwa telah mengambil uang milik saksi KADEK YADNYA dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar hutang serta untuk keperluan hidup sehari-hari, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KADEK YADNYA, dengan cara memakai uang yang seharusnya di peroleh oleh Peminjam tetapi di pakai oleh terdakwa dan atau terdakwa melebihi pinjaman dari pinjaman peminjam dan kelebihan tersebut terdakwa pergunakan sendiri .

Bahwa yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hukum ataupun hak orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum jika dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA serta meminta pengembalian angsuran dari para nasabah, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya dengan cara sebagai berikut :

- a. Terdakwa mengajukan permohonan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA dengan menggunakan fotocopy KTP peminjam yang telah lunas akan tetapi diajukan kembali oleh terdakwa seolah-olah orang tersebut meminjam lagi tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik KTP tersebut dan setelah cair uang tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa juga mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) atas nama 23 (dua puluh tiga) orang peminjam;
- b. Terdakwa mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA melebihi pengajuan peminjam seolah-olah peminjam memang benar melakukan pinjaman sebesar yang diajukan oleh terdakwa, selanjutnya sebagian diserahkan kepada para peminjam sedangkan sisanya dipergunakan sendiri oleh terdakwa dimana tercatat pinjaman sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama 6 (enam) orang peminjam.

Bahwa terdakwa telah mempergunakan berkas-berkas peminjam fiktif yaitu dengan mempergunakan KTP milik peminjam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik KTP serta memalsukan tanda tangan pemilik KTP tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa telah mempergunakan berkas-berkas peminjam fiktif yaitu dengan mempergunakan KTP milik peminjam tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemilik KTP serta memalsukan tanda tangan pemilik KTP tersebut dengan maksud agar saksi KADEK YADNYA menjadi yakin dan menyerahkan uang miliknya sebagaimana tercantum dalam berkas peminjaman yang diajukan oleh terdakwa kepada saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum jika terdakwa mulai bekerja pada saksi KADEK YADNYA sejak bulan Juli 2013 sampai dengan bulan September 2013 dengan tugas untuk mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA serta meminta pengembalian angsuran dari para nasabah, akan tetapi terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KADEK YADNYA selama kurun waktu tersebut secara berulang-ulang sehingga mengakibatkan saksi KADEK YADNYA mengalami kerugian dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua yakni melanggar pasal 372 yo pasal 64 (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Dengan sengaja dan melawan hukum;
- Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" dalam pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-

2. Dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan suatu fakta hukum jika terdakwa telah mengambil uang milik saksi KADEK YADNYA dengan jumlah keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 31.520.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa diantaranya untuk membayar hutang serta untuk keperluan hidup sehari-hari, tanpa seijin dan sepengetahuan saksi KADEK YADNYA.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini berarti terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukannya dan mengetahui akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" berarti bertentangan dengan hukum yaitu tanpa sesuatu hak ia telah mengambil barang tersebut dan bertentangan dengan hukum ataupun hak orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-

3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum jika dalam melaksanakan tugasnya untuk mencari nasabah yang ingin mengajukan pinjaman kepada saksi KADEK YADNYA serta meminta pengembalian angsuran dari para nasabah, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA untuk kepentingan pribadinya dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang angsuran dari peminjam digunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diserahkan kepada saksi KADEK ADYANA sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah peminjam sebanyak 16 (enam belas) orang;
- b. Uang yang telah diserahkan oleh saksi KADEK ADNYANA yang seharusnya diterima oleh para peminjam namun tidak diserahkan oleh terdakwa kemudian terdakwa mencatat sendiri beberapa kali angsuran dalam buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri seolah-olah angsuran tersebut berasal dari para peminjam dimana terdakwa telah mempergunakan uang sebanyak Rp. 6.635.000,- (enam juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas nama 12 (dua belas) orang peminjam;

Sehingga dengan demikian unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”** menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti;-

4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang ada menyangkut keterangan saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum jika pada mulanya saksi KADEK YADNYA mengajak terdakwa untuk menjalankan bisnis peminjaman uang kepada orang lain dengan disertai bunga. Selanjutnya saksi KADEK YADNYA menyuruh terdakwa untuk mencari peminjam, pada awalnya terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang peminjam dimana pada saat itu saksi KADEK YADNYA juga ikut mengecek langsung orang serta kelengkapan persyaratan para peminjam, kemudian setelah diketahui benar saksi KADEK YADNYA langsung memberikan pinjaman kepada para peminjam tersebut, untuk selanjutnya saksi KADEK YADNYA memberikan kepercayaan kepada terdakwa untuk mencari peminjam dan menyerahkan uang pinjaman untuk diserahkan kepada peminjam serta menerima uang angsuran dari para peminjam dengan upah atau imbalan sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari jumlah uang yang dikeluarkan ke peminjam.

Menimbang, bahwa terdakwa kemudian mulai bekerja pada saksi KADEK YADNYA sejak bulan Juli 2013 hingga bulan September 2013, dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, terdakwa justru mempergunakan uang milik saksi KADEK YADNYA yang berasal dari pengembalian angsuran dari para peminjam yang seharusnya diserahkan kepada saksi KADEK YADNYA. Selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga tidak menyerahkan uang dari saksi KADEK YADNYA yang seharusnya diserahkan kepada peminjam namun justru dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

5. **Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ dalam pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan sekaligus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan, maka dengan mengambil alih sebagian pertimbangan unsur “ Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “ dalam Dakwaan Kesatu tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 378 dan 372 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **“PENIPUAN DAN PENGELAPAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT ”**;--

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim, ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para terdakwa, maka dari itu para terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri para terdakwa, oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa harus di pidana, maka sebelum Majelis menjatuhkan pidana bagi para terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan : -

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ; --
2. Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -

Hal-hal yang meringankan : -

1. Terdakwa belum pernah dihukum ; -
2. Terdakwa berlaku sopan di persidangan ; -
3. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; --
4. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan para terdakwa ditahan, sesuai dengan ketentuan 22 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka lamanya para terdakwa di tahan dikurangkan segenapnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal atau alasan-alasan yang dapat membebaskan para terdakwa dari tahanan, oleh karenanya para terdakwa harus diperintahkan untuk tetap dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Barang-bukti : 57 (lima puluh tujuh) berkas pinjaman uang yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dan 1 (satu) lembar buku angsuran, 6 (enam) lembar catatan penerimaan uang yang berisi diantaranya atas nama 56 (lima puluh enam) peminjam yang ada tandatangan dan nama MADE ARI dan MD ARI, **Dikembalikan kepada saksi korban KADEK ADYANA, 1 (satu) lembar buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri warna kuning tertanda tangan ketua KADEK YADNYA atas nama I KADE WIDIARSA tertanggal 25-7-2013 jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIARSA ;**

Menimbang, bahwa karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dipidana, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf 'f' dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 378 Jo pasal 64 (1) KUHP dan pasal 372 Jo pasal 64 (1) KUHP; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE ARI BUDI ANTIKA Als De Batu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENIPUAN DAN PENGGELAPAN SEBAGAI SUATU PERBUATAN BERLANJUT**” ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 57 (lima puluh tujuh) berkas pinjaman uang yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar fotocopy KTP, 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang dan 1 (satu) lembar buku angsuran;
 - 6 (enam) lembar catatan penerimaan uang yang berisi diantaranya atas nama 56 (lima puluh enam) peminjam yang ada tandatangan dan nama MADE ARI dan MD ARI;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN KADEK ADYANA

- 1 (satu) lembar buku angsuran kredit Koperasi Surya Yadnya Mandiri warna kuning tertanda tangan ketua KADEK YADNYA atas nama I KADE WIDIARSA tertanggal 25-7-2013 jumlah pinjaman Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I KADE WIDIARSA

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada Selasa Rabu tanggal 2 Juli 2014, dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, oleh kami: JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH selaku Hakim Ketua, M. SYAFRUDIN P.N . SH.MH dan IRWAN ROSADY,SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I MD. WITAMA,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, dan
dihadiri oleh ADI WIBOWO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara,
dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Sidang,

1. M. SYAFRUDIN,SH.MH

JOHANIS DAIRO MALO,SH.MH

3. IRWAN ROSADY ,SH

Panitera Pengganti,

I MD. WITAMA,SH